

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pajak ialah penunjang utama bagi pendapatan yang diterima oleh negara dan memiliki peran besar bagi pendapatan Indonesia dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti pendapatan non pajak maupun hibah. Menurut Resmi (2019, hlm. 3) fungsi pajak antara lain untuk mendanai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin ataupun untuk pembangunan, serta mewujudkan peraturan pemerintah dalam hal sosial maupun ekonomi. Peranan pajak bagi Indonesia tentu tidak lepas dari peran aktif dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak ialah kontribusi rakyat baik orang pribadi maupun badan berupa kewajiban yang terutang yang harus disetorkan ke negara di mana kewajiban tersebut memiliki sifat yang memaksa dan dari kontribusi tersebut rakyat tidak merasakan langsung timbal baliknya (Astuti dkk, 2020). Kewajiban setiap wajib pajak membayar iuran kepada negara berguna untuk keperluan negara seperti pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Banyaknya wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi pembayaran pajak membuat perwujudan perolehan pajak yang sesuai target negara akan terpenuhi. Namun pada praktiknya masih ada orang pribadi maupun badan yang berperan sebagai Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan yang berasal dari pajak di Indonesia pada periode 2019 nyatanya sebesar Rp 1.313,32 triliun yang mana hanya terealisasi 84,48% dari target APBN sebanyak Rp 1.577,56 triliun. Pendapatan pajak ini berasal dari berbagai sumber salah satunya yaitu penerimaan dari sektor manufaktur. Sektor manufaktur berkontribusi 29,4% pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp365,39 triliun. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang mampu tumbuh hingga 10,9%, realisasi pada tahun 2019 tumbuh negatif sebesar 1,8% (Liputan 6, 2020).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Periode	Target (triliun)	Realisasi (triliun)	Pencapaian
2016	Rp 1.355,20	Rp 1.105,81	81,60%
2017	Rp 1.283,70	Rp 1.150	89,70%
2018	Rp 1.423,90	Rp 1.313,30	92,20%
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.313,32	84,48%

Sumber : Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2016 – 2019

Tabel di atas menerangkan keadaan penerimaan pajak setiap tahunnya yang mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target. Faktor penyebab target pajak tidak terealisasi salah satunya yaitu perusahaan yang melakukan perlawanan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018 hlm. 10) terdapat dua perlawanan pajak yaitu perlawanan yang bukan berasal dari inisiatif Wajib Pajak yang disebut juga perlawanan pasif dan perlawanan yang berasal dari inisiatif Wajib Pajak yang disebut perlawanan aktif di mana perlawanan aktif dibagi dua yaitu Pengelakan Pajak dan Penghindaran Pajak. Pengelakan Pajak ialah usaha mengurangi pajak terutang dengan ilegal sedangkan Penghindaran pajak ialah usaha yang mempunyai tujuan guna mengurangi pajak terutang dengan legal.

Penghindaran pajak diduga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan cara melaksanakan kebijakan dalam penentuan harga transfer atau yang dapat disebut sebagai *transfer pricing* pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 kepada anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International*. Anak perusahaan PT Adaro diduga membeli batu bara dari PT Adaro dengan harga yang rendah dan menjualnya kembali ke pasar internasional dengan harga tinggi yang menyebabkan pendapatan yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Upaya penghindaran pajak tersebut mengakibatkan PT Adaro dikenakan pajak sebesar \$ 125.000.000 atau jika dikonversi menjadi Rp 14.000 sama dengan Rp 1,75 triliun lebih kecil dibanding yang sebenarnya harus dibebankan kepada PT Adaro (Sugianto, 2019).

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa tujuan PT Adaro melakukan *transfer pricing* yaitu untuk mengurangi beban pajaknya. Alasan Wajib Pajak

menjalankan praktik penghindaran pajak dikarenakan adanya anggapan pajak menjadi beban yang harus dibayar kepada pemerintah dan berdampak bagi arus kas Wajib Pajak. Sebagai contoh Wajib Pajak Badan yang cenderung melakukan penghindaran pajak melalui cara mengurangi beban pajak (Susilowati et al., 2020).

Berbagai faktor dapat mengakibatkan tindakan *Tax Avoidance* salah satunya yaitu *Leverage* yang menggambarkan penggunaan utang untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Besarnya jumlah utang yang ditanggung perusahaan pada pihak ketiga akan berpengaruh pada beban bunga yang tinggi yang ditanggung perusahaan untuk kreditur. Tingginya beban bunga berakibat pada pajak yang terutang berkurang sehingga secara tidak langsung terdapat praktik *Tax Avoidance* oleh perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019). Hal ini berarti tingginya *Leverage* mengindikasikan perusahaan berada di posisi tidak aman karena risiko gagal bayar utang yang dihadapi perusahaan juga semakin tinggi. Penelitian Maulana et al (2021) mengungkapkan *Leverage* mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan arah yang positif. Penelitian Mahdiana & Amin (2020) dan Alfina et al (2018) juga mengungkapkan hasil yang sama. Sementara hasil penelitian lain yaitu dari Arinda & Dwimulyani (2018) dan Irianto dkk (2017) mengungkapkan *Leverage* mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan arah yang negatif. Terdapat hasil lain dari Sulistiono (2018) dan Akbar dkk (2020) di mana penelitiannya mengungkapkan *Leverage* tidak memberikan pengaruh bagi jalannya praktik *Tax Avoidance*.

Keberadaan Kepemilikan Institusional juga bisa menjadi faktor yang dapat memberikan pengaruh bagi praktik *Tax Avoidance*. Menurut Krisna (2019), terdapat hubungan yang melekat antara Kepemilikan Institusional dengan fungsinya sebagai pengawas karena dibanding investor internal, institusi mempunyai keinginan untuk mengawasi manajemen dengan lebih baik. Besarnya Kepemilikan Institusional akan berpengaruh pada kecilnya upaya perusahaan menghindari pajak karena mampu mencegah manajemen untuk mementingkan diri sendiri dengan menghindari atau meminimalkan pembayaran pajak. Penelitian Astuti et al. (2020) mengungkapkan Kepemilikan Institusional memberikan pengaruh pada *Tax Avoidance* di mana arah pengaruh tersebut negatif. Penelitian Krisna (2019) dan Marselawati et al. (2018) juga mengungkapkan hasil yang sama.

Namun penelitian Fiandri & Muid (2017) mengungkapkan Kepemilikan Institusional yang ada di suatu perusahaan tidak mempunyai pengaruh bagi jalannya praktik *Tax Avoidance*.

Faktor lainnya yang dapat mempunyai pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance* yaitu Kualitas Audit yang ada di perusahaan. KAP besar khususnya KAP *The Big Four* mempunyai auditor yang memiliki pengalaman dan profesional dalam menilai wajar atau tidaknya laporan keuangan klien, sehingga kualitas laporan audit yang dihasilkan dari KAP dalam kategori empat KAP paling besar di dunia yang biasa disebut juga sebagai *The Big Four* lebih berkualitas daripada kualitas laporan audit yang dihasilkan dari KAP dalam kategori *Non-The Big Four* atau bukan dari KAP empat terbesar di dunia. Auditor profesional dan mempunyai kualitas tinggi akan lebih tepat dalam menemukan praktik akuntansi yang tidak benar di mana praktik tersebut bersifat material dan melaporkan praktik tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu auditor dengan kualitas yang tinggi dan profesional juga dapat melihat kesalahan penyajian yang bersifat material sehingga Kualitas Auditor yang tinggi membuat berkurangnya praktik *Tax Avoidance* (Krisna, 2019). Penelitian yang dilakukan Lestari & Nedyia (2019) mengungkapkan Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk menjalankan praktik *Tax Avoidance*. Penelitian Sulistiono (2018) dan Tandean & Winnie (2016) juga memiliki hasil yang sama di mana Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk menjalankan praktik *Tax Avoidance*. Namun terdapat hasil lain dari penelitian Marselawati et al. (2018) dan Arinda & Dwimulyani (2018) yang mengungkapkan Kualitas Audit tidak memberikan dampak pada praktik *Tax Avoidance* perusahaan.

Beberapa riset sebelumnya mempunyai hasil yang berbeda terkait pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit terhadap praktik *Tax Avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena periode yang digunakan dalam populasi yaitu 2016-2019 sehingga diharapkan memiliki hasil yang lebih baru. Selain itu, *cluster random sampling* digunakan untuk mengambil sampel sehingga penelitian diharapkan memiliki hasil yang dapat mewakili populasi.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka diidentifikasi beberapa masalah yang muncul terkait dengan variabel-variabel yang dipakai untuk melakukan penelitian antara lain:

- a. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- b. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- c. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin pada perumusan masalah, diharapkan terdapat tujuan dari dilakukannya penelitian yang dibagi menjadi beberapa poin yaitu antara lain:

- a. Untuk menganalisa secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk menganalisa secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk menganalisa secara empiris pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*.

## I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari dilakukannya penelitian yaitu dibagi menjadi dua manfaat untuk beberapa pihak di mana salah satu manfaatnya yaitu manfaat praktis diuraikan menjadi beberapa poin. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat memberi bukti empiris dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis selanjutnya terkait dengan pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol serta dapat menjadi informasi dan referensi penelitian terkait *Tax Avoidance*.

- b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat tambahan pada bidang ilmu pengetahuan serta dapat mendukung penelitian-penelitian terkait dengan *Tax Avoidance*.

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman peneliti di perpajakan khususnya yang memiliki kaitan dengan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh bagi praktik *Tax Avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan kegunaan sebagai tambahan bagi manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan praktik *Tax Avoidance* dengan efisien dan efektif namun tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Investor

Memberikan kegunaan sebagai informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan serta dapat menilai kualitas informasi yang terdapat di laporan keuangan.

4. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan perpajakan sehingga praktik *Tax Avoidance* yang dijalankan wajib pajak dapat berkurang serta untuk membantu pemerintah untuk lebih mengamati faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh bagi aktivitas *Tax Avoidance*